



BUPATI KOLAKA

JALAN PEMUDA NO. 181 (0405) 21335 KOLAKA 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **252** TAHUN 2005

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk menuntaskan Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 7 sampai 12 tahun disamping memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dasar, SMPN / SMAN.
- b. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut pada huruf a di atas akan dibuka beberapa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 74, Tentang Lembaran Negara Nomor : 1822)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78 Tentang Lembaran Negara Nomor : 20)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tentang Lembaran Negara Nomor : 4437)
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 123, Tentang Lembaran Negara Nomor : 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.

10. Keputusan Bupati Kolaka Nomor 76 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok UPTD Diknas Kecamatan.
11. Keputusan Bupati Kolaka Nomor 150 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membuka dan Menegerikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Bagan Organisasi Sekolah adalah sebagaimana yang tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 15 Maret 2005

 Des. H. BUHARI MATTA, M.si 2

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.,
3. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari.
4. Pimpinan DPRD Provinsi Sultra di Kendari.
5. Kepala Dinas P & K Provinsi Sultra di Kendari.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka.
7. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kolaka di Kolaka.
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Kolaka di Kolaka.
9. Camat Se Kabupaten Kolaka.
10. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Se Kabupaten Kolaka.
11. Para Kepala SD yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
12. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 252 TAHUN 2005
 TANGGAL 15 MARET 2005

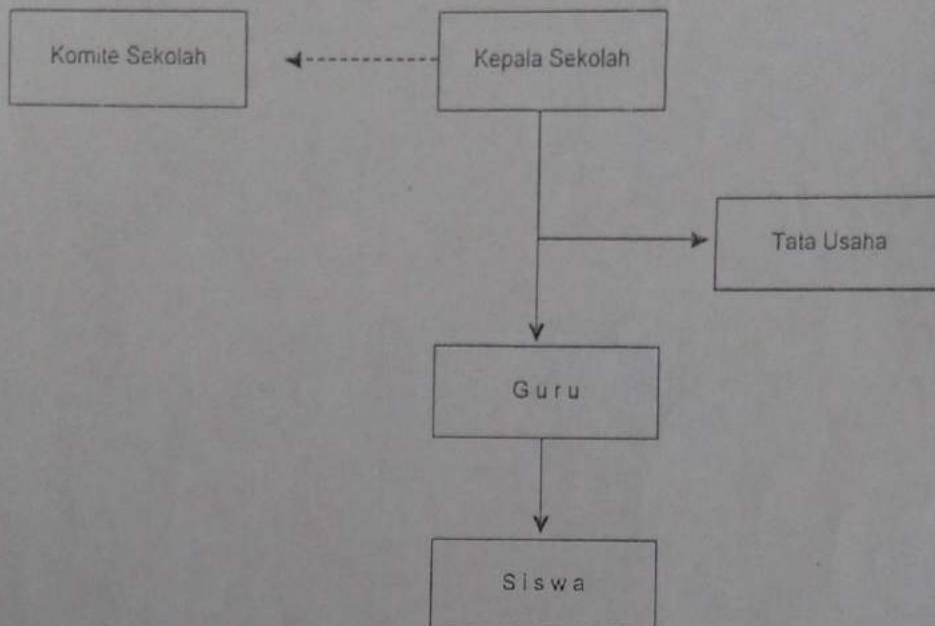
NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		KEL./DESA	KECAMATAN	
1	SMAN 1 ULUIWOI	Kel. Sanggona	Uluiwoi	Pembukaan Sekolah Baru
2	SMPN 2 ULUIWOI	Desa Alaaha	Uluiwoi	Pembukaan Sekolah Baru
3	SDN LAMBOPINI	Desa Lambopini	Wolo	Pembukaan Sekolah Baru
4	SDN LALONGGOPI	Desa Lalonggopi	Wolo	Pembukaan Sekolah Baru
5	SDN LANA	Desa Lana	Wolo	Pembukaan Sekolah Baru
6	SDN 3 KONAWEHA	Desa Konaweha	Samaturu	Pembukaan Sekolah Baru
7	SDN LATUO	Desa Latuo	Samaturu	Pembukaan Sekolah Baru
8	SDN AMAMOTU	Kelurahan Amomatu	Samaturu	Pembukaan Sekolah Baru
9	SDN AWA	Desa Awa	Samaturu	Pembukaan Sekolah Baru
10	SDN 3 19 NOPEMBER	Desa 19 Nopember	Wundulako	Pembukaan Sekolah Baru
11	SDN 3 PEWISOA JAYA	Desa Pewisoa Jaya	Tanggetada	Pembukaan Sekolah Baru
12	SDN WANDE	Desa Wandé	Ladongi	Pembukaan Sekolah Baru
13	SDN 1 ANGGALOOSI	Desa Aggaloosi	Ladongi	Pembukaan Sekolah Baru
14	SDN 2 LEMBAH SUBUR	Desa Lembah Subur	Ladongi	Pembukaan Sekolah Baru
15	SDN 3 BOU	Desa Bou	Lambandia	Pembukaan Sekolah Baru

BUPATI KOLAKA

 DR. H. BUHARI MATTA, M.Si

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : **212** TAHUN 2005
TANGGAL : **15** MARET 2005

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH



BUPATI KOLAKA

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si